



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang efektif dan efisien memenuhi prinsip kepatutan dan kewajaran;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan berdasarkan undangan, pelaksanaan Perjalanan

Dinas Jabatan disesuaikan dengan jadwal undangan.

- (2) Perjalanan Dinas Jabatan untuk kegiatan koordinasi, konsultasi dan pengiriman dokumen dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk 1 (satu) instansi/lembaga/perangkat daerah lokasi tempat tujuan dan jika lebih dari 3 (tiga) hari harus ada surat izin dari:
 - a. Bupati untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah untuk Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala PD, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Camat dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - c. Ketua DPRD untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
 - d. Kepala PD untuk Pejabat dan pegawai yang dibawahinya; dan
 - e. Asisten untuk Kepala Sub Bagian dan pegawai pada Sekretariat Daerah.
- (3) Jangka waktu Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Perjalanan Dinas luar kota luar provinsi dengan menggunakan angkutan darat dan/atau angkutan laut.
- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang :
 - a. Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan luar kota luar Provinsi yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota dan luar kota dalam Provinsi yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota dan luar kota yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Pejabat Eselon III/a pada Sekretariat Daerah dan Camat;
 - c. Asisten pada Sekretariat Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Sub Bagian dan Pegawai ASN

- dibawahnya di lingkungan Sekretariat Daerah;
- d. Kepala PD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada PD berkenaan; dan
 - e. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD.
- (3) Kewenangan penerbitan Surat Tugas dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk atau Atasan Pejabat yang berwenang dari pegawai yang bersangkutan, jika Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan.
 - (4) Penerbitan SPD dan tanggal tiba kembali di tempat kedudukan pada SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat yang menerima pendelegasian.
 - (5) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 34 diubah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri dari komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian diberikan secara lumpsum; dan
 - b. biaya tiket pesawat sesuai Biaya Riil.
 - (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transportasi lokal, uang saku, dan uang penginapan.
 - (3) Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara kota asal ke bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang.
 - (4) Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk biaya asuransi dan tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.
 - (5) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri sesuai dengan Biaya Riil.
4. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 1 Maret 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 1 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1 001